



## **BUPATI SUKOHARJO**

### **KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**

NOMOR : 460 - 05 / 19 / 2005

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

#### **BUPATI SUKOHARJO,**

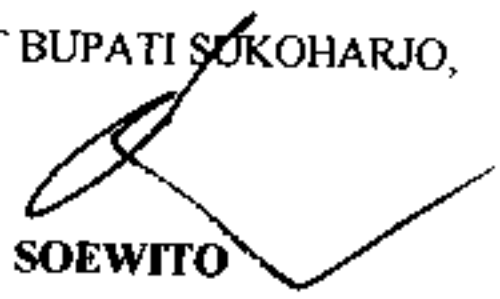
- Membaca** : Surat Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah, Nomor : UM.01.11.MA/252, tanggal 9 Maret 2004, perihal Lokasi Kelurahan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) - 2.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 diperlukan koordinasi secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Teknis Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. membantu Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam Pelaksanaan tugas administrasi dan teknis di lapangan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 23 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

  
SOEWITO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor :  
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM TEKNIS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISIKINAN  
 DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2005**

| NO | NAMA / NIP                                              | JABATAN                                                                                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                                         | 4                      | 5                                                             |
| 1. | Drs. HARYANTO, M.M.<br>NIP. : 500 041 976               | Kepala BAPPEDA<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                     | Ketua                  | Mengkoordinir<br>seluruh kegiatan.                            |
| 2. | Drs. SUDARYANTO<br>NIP. : 500 054 166                   | Kepala Kantor<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Kabupaten Sukoharjo.                                                       | Wakil Ketua            | Membantu Ketua<br>dalam<br>mengkoordinir<br>seluruh kegiatan. |
| 3. | Dra. SRI LESTARI,<br>M.M.<br>NIP. : 500 083 736         | Kepala Bidang Sosial<br>Budaya pada<br>BAPPEDA Kabupaten<br>Sukoharjo.                                                    | Sekretaris             | Bertanggung<br>jawab di bidang<br>kesekretariatan.            |
| 4. | Ir. SLAMET SANYOTO,<br>Dipl. H.E.<br>NIP. : 500 082 405 | Kepala Dinas<br>Pekerjaan Umum<br>Kabupaten Sukoharjo.                                                                    | Anggota                | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya.               |
| 5. | ARIS SUGIJATNO,<br>S.TP.<br>NIP. : 010 095 521          | Kepala Seksi Sumber<br>Daya Desa dan<br>Pemukiman Desa<br>pada Kantor Pember<br>dayaan Masyarakat<br>Kabupaten Sukoharjo. | Anggota                | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya.               |
| 6. | SUMINAH<br>NIP. : 010 092 151                           | Staf Kantor Pember<br>dayaan Masyarakat<br>Kabupaten Sukoharjo.                                                           | Anggota                | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya.               |
| 7. | R. LILIEK DWI<br>PURWITO, S.E.<br>NIP. : 720 001 772    | Staf Kantor Pember<br>dayaan Masyarakat<br>Kabupaten Sukoharjo.                                                           | Anggota                | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang tugasnya.               |

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

  
 SOEWITO

